



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 8/ TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas jujur, menguasai ilmu pengetahuan teknologi serta bertanggung jawab atas kelangsungan bangsa dan negara;
- b. bahwa dalam rangka mencapai maksud pembangunan Nasional dalam bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin ,kerja keras, berani, bertanggung jawab dan adil, perlu dilakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN

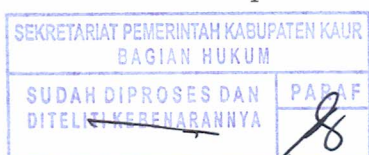
BAB I

KETENTUAN UMUM

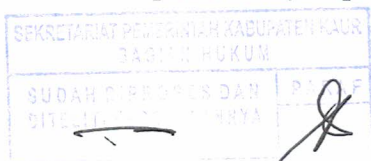
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kaur.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur
6. Satuan Pendidikan adalah lembaga pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta di Kabupaten Kaur.



7. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
8. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, Tingkat Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
9. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
11. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai Guru, Dosen, Konselor, Pamong Belajar, Widyaiswara, Tutor, Instruktur, Fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
12. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) Tahun sampai 6 (enam) Tahun.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
15. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP dan PKBM sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
16. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
17. Nilai-nilai Karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial dan aspek lingkungan.



18. Pendidikan Anti Korupsi adalah pendidikan yang dilaksanakan di Daerah yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari penanaman pendidikan karakter.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan yaitu untuk membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, bertanggung jawab dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas dan berbudi pekerti luhur.

Pasal 3

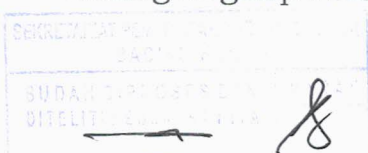
Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi bertujuan :

1. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Sebagai pedoman bagi Pendidikan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul, melalui pelayanan yang prima;
3. Sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di Satuan Pendidikan;
4. Melatih Peserta Didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di Sekolah;
5. menjadikan Satuan Pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari Peserta Didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya ;
6. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orang tua Peserta Didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan
7. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter baik masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu sebagai berikut :



- 1. penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi;
- 2. penerapan Pendidikan Anti Korupsi;
- 3. penghargaan;
- 4. pembinaan dan pengawasan;
- 5. pembiayaan; dan
- 6. sanksi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

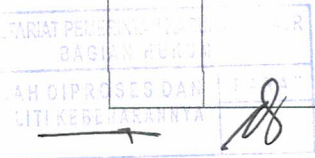
Pasal 5

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di integrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti Korupsi.

Pasal 6

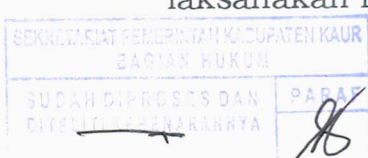
- (1) Integrasi penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut :

NO	NILAI DAN PERILAKU ANTI KORUPSI	CIRI-CIRI
1	2	3
1.	Mengenai perilaku Korupsi yang harus dihindari :	a. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu; b. menunjukkan contoh kasus perilaku Korupsi yang diketahui di rumah, disatuan pendidikan, dan di masyarakat; c. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur Korupsi yang pernah dilakukan siswa.
2.	Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari	a. berani mengemukakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu; c. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu; d. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan;



1	2	3
		e. menghormati dan memenuhi hak orang lain; f. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan g. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
3.	Menghormati dan memenuhi hak orang lain	a. memberikan sesuatu kepada orang lain dengan haknya; b. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
4.	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku Korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	a. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku Korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; b. mampu mengidentifikasi akibat yang timbulnya dari perilaku Korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; c. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku Korupsi dalam kehidupan bermasyarakat bernegara.
5.	Memiliki kebanggaan berperilaku anti Korupsi	a. bangga terhadap perilaku Anti Korupsi; b. anti terhadap perilaku Korupsi.
6.	Membudayakan perilaku anti Korupsi dilingkungan keluarga dan masyarakat	a. menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku Korupsi; b. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku Korupsi; dan c. menjadi teladan perilaku anti Korupsi.

- (2) Integrasi penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laksanakan melalui Kelompok Kerja Guru/MGMP/KKKS.



BAB V
PENERAPAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh :

- a. satuan Pendidikan;
- b. tenaga Pendidik; dan
- c. peserta Didik.

Bagian Kedua
Satuan Pendidikan

Pasal 8

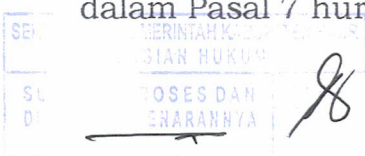
Penerapan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan sebagai berikut :

- a. penyampaian komitmen anti Korupsi dalam setiap pelaksanaan upacara yang dilaksanakan dengan membaca Naskah "Komitmen Anti Korupsi" baik upacara setiap hari Senin, Upacara setiap tanggal 17 maupun upacara pada hari-hari besar Nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa yang kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;
- b. pengadaan kas sosial kelas yang dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela dengan tujuan Peserta Didik dapat mengelola keuangan kas sosial kelas secara jujur, transparan dan penuh tanggung jawab;
- c. pengadaan pos kehilangan barang dan benda tak bertuan sebagai tempat penampungan benda yang ditemukan oleh setiap warga Satuan Pendidikan untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan yang bukan miliknya;
- d. melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi antara lain dunia usaha, organisasi masyarakat dan instansi terkait; dan
- e. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi.

Bagian Ketiga
Tenaga Pendidik

Pasal 9

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagi tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :



- a. membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan nilai dan perilaku anti Korupsi;
- b. memfasilitasi Peserta Didik mengenali nilai dan perilaku anti Korupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku anti Korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung; dan
- c. pada akhir kegiatan pembelajaran tenaga Pendidik wajib :
 1. merefleksikan nilai dan perilaku anti Korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung; dan
 2. menyimpulkan diakhir pembelajaran dengan cara menjelaskan hal baik apa saja yang terlihat terkait perilaku anti Korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Bagian Keempat

Peserta Didik

Pasal 10

Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a melaksanakan penerapan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan, Dinas dapat memberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kepada Sekolah berprestasi pada Hari Pendidikan Tanggal 2 Mei setiap tahun berjalan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Anti Korupsi; dan
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui komite sekolah dan dewan pendidikan.

- (3) Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui pengawas/penilik Satuan Pendidikan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

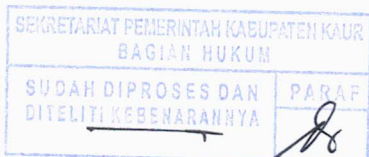
Pasal 14

- (1) Kepala Satuan Pendidikan atau Tenaga Pendidik yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran tertulis dari pejabat yang berwenang;
 - b. penundaan kenaikan gaji berkala; atau
 - c. penundaan kenaikan pangkat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Integrasi penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.



Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 3 Oktober 2022



BUPATI KAUR

LISMIDIANTO

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 4 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,

ERSAN SYAHFIRI